



ANALISIS HUBUNGAN ROMBONGAN BELAJAR DAN SISWA PER ROMBEL DENGAN MUTU LULUSAN



**ANALISIS HUBUNGAN JUMLAH ROMBONGAN
BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK PER
ROMBONGAN BELAJAR DENGAN MUTU LULUSAN**

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

ANALISIS HUBUNGAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DENGAN MUTU LULUSAN

Tim Peneliti :

Novrian Satria Perdana, M.E (Kontributor Utama)

Meni Handayani, M.Si (Kontributor Anggota)

Joko Purnama, M.Si (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-70-5

Penyunting :

Dr. Syaikhu Usman

Dr. Jafriansen Damanik

Nur Listiawati, S.S., M.Ed.

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulistyو, S.Kom.

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja

Sumber Cover: freepik.com

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya buku ini dapat diterbitkan. Buku ini ditulis berdasarkan atas penelitian tentang keterkaitan kapasitas daya tampung sekolah yang dalam hal ini adalah rombongan belajar terhadap mutu lulusan. Penelitian ini dirasa tepat mengingat saat ini sedang ada kebijakan zonasi pendidikan. Kebijakan zonasi pendidikan melalui PPDB zonasi yang di atur dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 sebenarnya sudah menitikberatkan pada pendekatan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Namun sayangnya banyak sekolah negeri di beberapa daerah mengajukan permohonan kelonggaran rombongan belajar agar dapat melebihi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Hal ini terjadi kemungkinan karena sebaran sekolah yang belum merata dan masih adanya stigma masyarakat tentang sekolah favorit. Kondisi pelayanan pendidikan di Indonesia yang luas ini sangat beragam. Oleh karena itu, satu kebijakan nasional tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah di semua tempat (*one-size-fits-all*). Jadi, perlu disediakan ruang khusus bagi daerah atau layanan pendidikan tertentu untuk berbeda dengan kebijakan umum pusat.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam menetapkan kebijakan terkait ketentuan rombongan belajar dan siswa per rombel dalam upaya peningkatan mutu lulusan.

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Kebijakan sistem zonasi mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019. Permendikbud tersebut mengatur sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar delapan puluh persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar (rombel) pada setiap sekolah. Selain kebijakan zonasi pendidikan, dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, pemerintah telah mengatur ukuran siswa per rombel untuk sekolah seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

Adanya dua kebijakan, yaitu PPDB Zonasi dan ketentuan jumlah rombel dan siswa/rombel menyebabkan beberapa daerah mengajukan permohonan kelonggaran pengaturan jumlah rombel dan siswa per rombel dari ketentuan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016. Asumsinya hal ini terjadi karena sebaran sekolah yang belum merata dan masih adanya stigma masyarakat tentang sekolah favorit. Jika hal ini terus dibiarkan maka dapat terjadi penumpukan siswa pada suatu sekolah dan berujung pada penutupan beberapa sekolah lain karena kekurangan siswa. Selain itu, banyaknya siswa per rombel yang melebihi ketentuan dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan berujung pada mutu hasil belajar.

Menindaklanjuti hal ini maka perlu dilakukan kajian tentang ukuran rombongan belajar dan siswa per rombel serta hubungannya terhadap mutu lulusan. Tujuan umum penelitian yaitu untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengaturan ukuran rombel dan siswa per rombel dalam upaya peningkatan mutu lulusan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan batasan rombel dan siswa per rombel di setiap sekolah dalam upaya efektifitas proses pembelajaran yang akan berdampak terhadap kualitas lulusan.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA SAMBUTAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFRAT TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I MANAJEMEN PESERTA DIDIK | 1 |
| BAB II KEBIJAKAN ZONASI DAN DAYA TAMPUNG | |
| PESERTA DIDIK | 11 |
| A. Zonasi Pendidikan | 11 |
| B. Aturan Daya Tampung: Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar | 13 |
| BAB III ANALISIS KUADRAN DAN CAPAIAN ROMBONGAN BELAJAR, PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DI INDONESIA | 23 |
| A. Analisis Kuadran Rombongan Belajar | 23 |
| B. Capaian Rombongan Belajar di Indonesia | 25 |
| BAB IV TIPOLOGI ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR..... | 37 |
| A. Jenjang Sekolah Dasar (SD)..... | 37 |
| B. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 38 |
| C. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)..... | 40 |
| D. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)..... | 41 |
| BAB V KORELASI DAN TITIK OPTIMUM CAPAIAN ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DENGAN MUTU LULUSAN | 43 |
| A. Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik Per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan..... | 43 |
| B. Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar Dikaitkan dengan Mutu Lulusan | 46 |
| C. Capaian Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |

DAFRAT TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1. 1 | Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Berdasarkan Satuan Pendidikan..... | 3 |
| Tabel 1. 2. | Permasalahan PPDB Zonasi di Beberapa Daerah..... | 3 |
| Tabel 2. 1 | Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SD/MI | 14 |
| Tabel 2. 2 | Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar..... | 14 |
| Tabel 2. 3 | Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SMP/MTs..... | 15 |
| Tabel 2. 4 | Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar..... | 16 |
| Tabel 2. 5 | Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SMA/MA | 17 |
| Tabel 2. 6 | Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar..... | 17 |
| Tabel 2. 7 | Pro dan Kontra tentang Class Size | 20 |
| Tabel 3. 1 | Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik | 23 |
| Tabel 5. 1 | Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMP | 43 |
| Tabel 5. 2 | Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA IPA | 44 |
| Tabel 5. 3 | Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA IPS..... | 44 |
| Tabel 5. 4 | Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA Bahasa..... | 45 |
| Tabel 5. 5 | Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMK | 46 |
| Tabel 5. 6 | Perbandingan Skor 8 SNP Hasil Akreditasi Menurut Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar SMP 2019 | 53 |
| Tabel 5. 7 | Perbandingan Skor 8 SNP Hasil Akreditasi Menurut Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar SMA 2019 | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Pembagian Kuadran Jumlah Rombongan Belajar dan Rasio Peserta Didik Per Rombongan Belajar | 24 |
| Gambar 3. 2 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Indonesia | 26 |
| Gambar 3. 3 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar Antar Pulau di Indonesia | 26 |
| Gambar 3. 4 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Sumatera..... | 28 |
| Gambar 3. 5 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Jawa.... | 29 |
| Gambar 3. 6 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Kalimantan | 31 |
| Gambar 3. 7 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Sulawesi | 32 |
| Gambar 3. 8 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara..... | 34 |
| Gambar 3. 9 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Maluku dan Papua..... | 35 |
| Gambar 4. 1 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SD | 37 |
| Gambar 4. 2 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMP | 39 |
| Gambar 4. 3 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMA..... | 40 |
| Gambar 4. 4 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMK..... | 42 |
| Gambar 5. 1 Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMP Tahun 2019..... | 47 |
| Gambar 5. 2 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK, SMP Tahun 2019 | 48 |
| Gambar 5. 3 Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019..... | 48 |
| Gambar 5. 4 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019 | 49 |

| | |
|--|----|
| Gambar 5. 5. Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMK Tahun 2019 | 50 |
| Gambar 5. 6 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMK Tahun 2019 | 51 |

BAB I

MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Adanya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya. Perkembangan pembangunan pendidikan ke depan memerlukan langkah-langkah strategis yang dapat mengintegrasikan kebijakan-kebijakan berupa manajemen peserta didik untuk mendorong percepatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Tujuan manajemen peserta didik menurut Sururi & Nasihin (2009) adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Dengan demikian proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka membangun pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah sistem zonasi pendidikan. Kebijakan ini mengacu kepada amanat Amandemen UUD 1945 (pasal 31), yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UUD 1945 ini kemudian diturunkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Zonasi pendidikan diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, yang dijadikan dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Zonasi

diperbaharui melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, kemudian diperbaharui lagi melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung peserat didik pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 15% dan karena alasan khusus paling banyak 5%, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Dengan melakukan kebijakan PPDB berbasis zonasi (wilayah-wilayah zonasi) maka Pemerintah dan pemerintah daerah bersinergi dalam merumuskan intervensi yang dilakukan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat, dalam peningkatan peran Tri Pusat Pendidikan untuk memajukan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), juga diatur rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Kebijakan pengaturan jumlah peserta didik utamanya bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Mengenai ketentuan baru ini telah selaras dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalam Permendikbud tersebut, lebih jauh juga ditetapkan batasan jumlah rombongan belajar pada masing-masing satuan pendidikan. Selengkapnya, ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan dalam Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Berdasarkan Satuan Pendidikan

| No | Satuan Pendidikan | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombongan Belajar |
|----|-------------------|--------------------------|---|
| 1. | SD/MI | 6 – 24 | 28 |
| 2. | SMP/MTs | 3 – 33 | 32 |
| 3. | SMA/MA | 3 – 36 | 36 |
| 4. | SMK | 3 – 72 | 36 |

Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Ketentuan pada Permendikbud tersebut diatur dalam upaya efektivitas proses pembelajaran. Diharapkan dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar yang sesuai dengan Permendikbud maka proses pembelajaran dapat lebih efektif. Adanya regulasi yang mengatur PPDB berbasis zonasi dan aturan mengenai batasan peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar tersebut menuai pro kontra di sejumlah daerah sehingga beberapa daerah berkirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini rincian surat dari beberapa daerah.

Tabel 1. 2. Permasalahan PPDB Zonasi di Beberapa Daerah

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | Surat Nomor 166/-1.851.4 tanggal 14 Februari 2018 | Mengingat ketersediaan daya tampung di DKI Jakarta, memohon untuk mengacu kembali kepada Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 yaitu paling banyak 32 peserta didik untuk SD dan paling banyak 36 |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|---------------------|--|---|
| | | | peserta didik untuk SMP. |
| 2 | Provinsi Jawa Timur | Surat Nomor 420/315/101.3/2018 tanggal 15 Januari 2018 | SMK Negeri 12 Surabaya menjadi satu-satunya SMK seni budaya di Jawa Timur dengan jumlah 90 rombongan belajar. Mengingat ketersediaan dan animo masyarakat yang tinggi, memohon untuk tidak mengurangi jumlah rombongan belajar. |
| 3 | Provinsi Bali | Surat Nomor 420/56402/Disdik tanggal 3 Oktober 2018 | Permohonan untuk merevisi ketentuan rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. |
| 4 | Kabupaten Tangerang | Surat Nomor 420/094-Disdik tanggal 12 Januari 2018 | a. Memohon dispensasi kuota PPDB untuk sistem zonasi berjumlah 60% dari jumlah peserta didik yang diterima dan melakukan seleksi penerimaan peserta didik yang didasarkan nilai/SHUN sebesar 30% dari jumlah peserta didik yang diterima. |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|-------------------|--|---|
| | | | <p>b. Pertimbangan bahwa hanya 32,11% jumlah lulusan SD/MI yang dapat diterima sesuai dengan daya tampung berdasarkan hitungan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.</p> |
| 5 | Kota Denpasar | Surat Nomor 421.3/4113/Dikpora/2018 tanggal 2 Mei 2018 | Dispensasi Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 |
| 6 | Kota Semarang | Surat Nomor 422.1/3400 tanggal 5 Maret 2018 | Permohonan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 |
| 7 | Kota Mataram | Surat Nomor 420/2507/Disdik.C3/IX/2018 tanggal 13 September 2018 | <p>Permohonan Dispensasi Jumlah Rombongan Belajar dan Isi Rombongan Belajar.</p> <p>Khususnya untuk SMPN 7 Mataram. Pada tahun pelajaran 2018/2019, kondisi SMPN 7 Mataram:</p> <p>a. Jumlah rombongan belajar kelas VII sebanyak 11 rombongan belajar dengan rombongan</p> |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|---------------------------|---|--|
| | | | <p>belajar rata-rata 41 orang;</p> <p>b. Jumlah rombongan belajar kelas VIII sebanyak 11 rombongan belajar dengan rombongan belajar rata-rata 41 orang; dan</p> <p>c. Jumlah rombongan belajar kelas IX sebanyak 11 rombongan belajar dengan rombongan belajar rata-rata 38 orang.</p> |
| 8 | Provinsi Bali | 420/39855/Disdik tanggal 4 Juli 2017 | Tidak siapnya sarana dan prasarana. |
| 9 | Provinsi Banten | 420/2355-Dindikbud/2017 | Tidak siapnya sarana dan prasarana. |
| 10 | Provinsi Kalimantan Utara | 420/2370/DPKPO-B/KU/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 | Permasalahan di Kabupaten Nunukan terjadi pada Kec. Nunukan dan Kec. Nunukan Selatan. Daya tampung SMA dan SMK tidak mampu menampung anak usia sekolah serta kualitas sekolah swasta yang belum dipercaya oleh orangtua/wali. |
| 11 | Kota Bitung | 420/341/WK tanggal 14 Juli 2017 | Menetapkan kebijakan untuk menerima peserta didik dalam zonasi sekolah, maka rombongan belajar ditambah menjadi 33 |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|---------------------|---|--|
| | | | rombongan belajar dan menambah jumlah peserta didik menjadi 36 orang per rombongan belajar. |
| 12 | Kota Cimahi | 420/2352/Disdik tanggal 5 Juli 2017 | Tidak siapnya sarana dan prasarana. |
| 13 | Kota Surabaya | 420/4104/436.7.1/2017 tanggal 3 Juli 2017 | Kondisi daya tampung satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah anak usia sekolah di kota Surabaya dan perlu menjamin seluruh peserta didik miskin mendapat hak pendidikan yang layak. |
| 14 | Kota Tanjung Pinang | 425.4/171/2017 tanggal 6 Juli 2017 | Daya tampung satuan pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan jumlah anak usia sekolah. |
| 15 | Kota Bekasi | 420/4390/Disdik tanggal 2 Juni 2017 | Tidak siapnya sarana dan prasarana. |
| 16 | Kota Makassar | 421.3/4529/GTK/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 | Daya tampung satuan pendidikan yang tidak mampu menampung anak usia sekolah di wilayah tersebut. Sehingga memohon penambahan jumlah kuota PPDB ratio peserta didik per rombongan belajar tahun 2017. |
| 17 | Kota Medan | 420/9385/Dikdas/2017 | Tidak siapnya sarana dan prasarana. |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|--------------------------|---|--|
| 18 | Kabupaten Bangka Selatan | 420/866/DINDIKBUD/2017 tanggal 19 Juli 2017 | Kesulitan untuk memenuhi ketentuan jumlah rombongan belajar sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, mengingat perbandingan daya tampung dan jumlah anak usia sekolah yang belum sesuai. |
| 19 | Kabupaten Jayapura | 848/1187 tanggal 19 Juli 2017 | <p>a. Kesulitan menerapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 karena ketersediaan ruang belajar pada masing-masing sekolah tidak sebanding dengan pertumbuhan anak usia sekolah di wilayah tersebut.</p> <p>b. Pemahaman orang tua akan label “sekolah favorit” sehingga enggan menyekolahkan anak di sekolah tidak favorit.</p> |
| 20 | Kabupaten Tangerang | 421.3/1717-Disdik tanggal 10 Juli 2017 | Masih kekurangan ruang belajar dan tidak seimbang rasio jumlah lulusan SD sederajat dengan daya tampung SMP. |

| No | Pemerintah Daerah | Surat Permohonan | Masalah |
|----|--------------------|---|---|
| 21 | Kabupaten Sidoarjo | 421/2989/404.5.1/2017 tanggal 18 Agustus 2017 | Acuan ketentuan rombongan belajar merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur. |

Sumber: Subbag Hukum Dikdasmen, Kemendikbud, 2019

Daerah yang mengirimkan surat permohonan kelonggaran tersebut sebagian besar terjadi karena belum meratanya pembangunan sekolah di daerahnya, sehingga berdampak pada kuota peserta didik yang diterima di sekolah. Kebijakan zonasi pendidikan melalui PPDB zonasi sebenarnya sudah menitikberatkan pada pendekatan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Banyaknya daerah yang mengajukan permohonan kelonggaran rombongan belajar melebihi Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengindikasikan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Hal ini terjadi karena sebaran sekolah yang baik belum merata dan masih adanya stigma masyarakat tentang sekolah favorit. Kondisi pelayanan pendidikan di Indonesia yang luas ini sangat beragam. Oleh karena itu, satu kebijakan nasional tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah di semua tempat (*one-size-fits-all*). Jadi, perlu disediakan ruang khusus bagi daerah atau layanan pendidikan tertentu untuk berbeda dengan kebijakan umum pusat. Contohnya, di daerah yang jumlah sekolahnya belum bisa menampung semua anak usia sekolah sesuai dengan aturan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar, Pemerintah dan pemerintah daerah segera membangun sekolah di daerah seperti itu. Contoh lain, perlu kebijakan khusus untuk SMK 12 Surabaya, atau pemerintah segera membangun beberapa SMK Seni Budaya seperti itu di Jawa Timur. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi penumpukan peserta didik pada suatu sekolah dan berujung pada penutupan beberapa sekolah lain karena kekurangan peserta didik. Selain itu, banyaknya peserta didik per rombongan belajar dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan berujung pada menurunnya mutu hasil belajar. Menindaklanjuti hal ini perlu dilakukan kajian tentang jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar serta dampaknya terhadap hasil belajar, capaian akreditasi sekolah, dan sebagainya.

BAB II

KEBIJAKAN ZONASI DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

A. Zonasi Pendidikan

Istilah zonasi mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan di Indonesia.

Zonasi pendidikan merupakan strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan (integrasi pembangunan). Strategi pembangunan pendidikan dilakukan terintegrasi secara vertikal dari satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dengan lingkup kewenangannya masing-masing. Adapun zonasi pendidikan bertujuan untuk menjamin hal-hal berikut ini.

- a. Menjamin PPDB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- b. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
- c. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
- d. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat

disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan

- e. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Zonasi sekolah sudah sejak lama dijadikan sebagai mekanisme dalam mengelola pendidikan di suatu negara, atau di suatu wilayah/daerah. Zonasi sekolah di beberapa negara yang sudah menerapkannya, utamanya pada sekolah-sekolah umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekolah umum tersebut tidak hanya pada sekolah yang seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah, namun juga pada sekolah yang masih ada partisipasi pembayaran/sumbangan dari orangtua/keluarga peserta didik. Hal ini, bergantung pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut.

McCulloch dan Crook (2008), menyatakan bahwa zonasi sekolah merupakan proses mengidentifikasi wilayah geografis untuk tujuan penempatan anak usia sekolah yang tinggal di daerah itu (daerah sekitar lokasi sekolah) ke sekolah umum untuk beberapa tujuan sosial yang didukung kekuatan elit dan politik. Sehingga dapat diartikan bahwa, penerapan zonasi sekolah merupakan pilihan politik untuk mengatur anak usia sekolah yang tinggal di suatu wilayah harus dan dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Pendekatan administratif kewilayahan dikemukakan Stroub dan Richards (2013) dalam menjelaskan zonasi sekolah. Zonasi sekolah dikatakan dapat juga disebut sebagai zona penangkapan sekolah, yang mengacu pada batas-batas administratif dengan ditetapkan melalui pembagian wilayah-wilayah sekolah umum sebagai cara untuk menempatkan peserta didik ke sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Pandangan ini lebih mengedepankan keaktifan dan peran pemegang kekuasaan secara politis di suatu wilayah administratif untuk menyusun penempatan peserta didik pada sekolah-sekolah yang tersedia di wilayah tersebut.

B. Aturan Daya Tampung: Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Mengenai acuan rombongan belajar, beberapa Pemerintah Daerah (kabupaten/kota/provinsi) masih menjadikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 sebagai acuan penetapan standar rasio peserta didik per rombongan belajar. Padahal, ketentuan mengenai rasio jumlah peserta didik per rombongan belajar ini telah mengalami perubahan. Pada 2017 telah diterbitkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya juga mengatur rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Ketentuan baru ini selaras dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalam Permendikbud tersebut, juga ditetapkan batasan jumlah rombongan belajar pada masing-masing satuan pendidikan.

Selanjutnya berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (mencakup semua jenjang sekolah), standar ruang kelas itu pertama-tama ditentukan dengan luas ruangan per peserta didik minimum 2 m². Isi kelas (jumlah murid dalam satu rombongan belajar atau rombongan belajar atau dalam satu ruang kelas) sendiri ditetapkan untuk SD/MI maksimum 28 peserta didik, SMP/MTs ditetapkan maksimum 32 peserta didik, dan untuk jenjang SMA/SMK ditetapkan maksimum 36 peserta didik.

Di Amerika Serikat, walaupun antar distrik bisa berbeda-beda, dan masih diperdebatkan, dengan program “*small class*” jumlah murid dalam satu rombongan belajar itu lebih sedikit lagi dari ketentuan di Indonesia. Kelas kecil di sekolah dasar itu bisa hanya berisi 13 murid, dan dianggap kelas besar jika berisi 20 orang. Tentu di Indonesia akan kesulitan (terutama dilihat dari segi dana) jika isi kelas (rombongan belajar) itu diperkecil, karena akan memerlukan ruang kelas (dan sekolah) serta guru yang lebih banyak.

Berikut ini disampaikan data rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik dan luas minimum lahan menurut masing-masing jenjang,

berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Tabel 2. 1 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SD/MI

| No. | Banyak rombongan belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik) | | |
|-----|--------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 2 | 7 – 12 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | 13 – 18 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | 19 – 24 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 2. 2 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar.

| No | Banyak rombongan belajar | Luas minimum lantai bangunan (m ²) | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 6 | 400 | 460 | 490 |
| 2 | 7 – 12 | 670 | 730 | 760 |
| 3 | 13 – 18 | 950 | 1010 | 1040 |
| 4 | 19 – 24 | 1220 | 1310 | 1310 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data di atas, untuk rasio minimum luas ruang kelas SD/MI adalah sebesar 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m² dengan lebar minimum ruang kelas 5 m. Untuk jumlah maksimal rombongan belajar jenjang SD/MI hingga sebesar 24 rombongan belajar, jika dilihat tabel luas minimum lantai

bangunan maka dapat dibangun ruang kelas dalam bangunan satu lantai, yang tentunya harus memenuhi luas minimum ruang kelas sebesar 56 m² untuk kapasitas 28 peserta didik per kelas.

Tabel 2. 3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SMP/MTs

| No | Banyak Rombongan belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik) | | |
|----|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 6,9 | 7,6 | - |
| 2 | 4 – 6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
| 3 | 7 – 9 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | 10 – 12 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 5 | 13 – 15 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| 6 | 16 – 18 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| 7 | 19 – 21 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 8 | 22 – 24 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| 9 | 25 – 27 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 2. 4 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

| No | Banyak rombongan belajar | Luas minimum lantai bangunan (m ²) | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 420 | 480 | - |
| 2 | 4 – 6 | 540 | 610 | 640 |
| 3 | 7 – 9 | 680 | 740 | 770 |
| 4 | 10 – 12 | 820 | 880 | 910 |
| 5 | 13 – 15 | 970 | 1040 | 1070 |
| 6 | 16 – 18 | 1140 | 1230 | 1230 |
| 7 | 19 – 21 | 1270 | 1360 | 1360 |
| 8 | 22 – 24 | 1430 | 1530 | 1530 |
| 9 | 25 – 27 | 1570 | 1670 | 1670 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data di atas, untuk rasio minimum luas ruang kelas SMP/MTs adalah sebesar 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m² dengan lebar minimum ruang kelas 5 m. Untuk jumlah maksimal rombongan belajar jenjang SMP/MTs hingga sebesar 27 rombongan belajar, maka jika dilihat tabel luas minimum lantai bangunan maka sebaiknya dibangun ruang kelas dalam bangunan dua lantai, yang tentunya harus memenuhi luas minimum ruang kelas sebesar 64 m² untuk kapasitas 32 peserta didik per kelas.

Tabel 2. 5 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik Jenjang SMA/MA

| No | Banyak rombongan belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik) | | |
|----|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 10,9 | - | - |
| 2 | 4 – 6 | 6,8 | 7,3 | - |
| 3 | 7 – 9 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| 4 | 10 – 12 | 4,9 | 5,2 | 5,4 |
| 5 | 13 – 15 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| 6 | 16 – 18 | 4,2 | 4,5 | 4,6 |
| 7 | 19 – 21 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| 8 | 22 – 24 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
| 9 | 25 – 27 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 2. 6 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

| No | Banyak rombongan belajar | Luas minimum lantai bangunan (m ²) | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 640 | 710 | - |
| 2 | 4 – 6 | 770 | 830 | 860 |
| 3 | 7 – 9 | 910 | 980 | 1010 |
| 4 | 10 – 12 | 1070 | 1130 | 1160 |
| 5 | 13 - 15 | 1200 | 1290 | 1290 |

| | | | | |
|---|---------|------|------|------|
| 6 | 16 - 18 | 1330 | 1430 | 1430 |
| 7 | 19 - 21 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 8 | 22 - 24 | 1670 | 1800 | 1810 |
| 9 | 25 - 27 | 1810 | 1940 | 1950 |

Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data di atas, untuk rasio minimum luas ruang kelas SMA/MA adalah sebesar 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m² dengan lebar minimum ruang kelas 5 m. Untuk jumlah maksimal rombongan belajar jenjang SMA/MA hingga sebesar 27 rombongan belajar, maka jika dilihat tabel luas minimum lantai bangunan maka sebaiknya dibangun ruang kelas dalam bangunan dua lantai, yang tentunya harus memenuhi luas minimum ruang kelas sebesar 72 m² untuk kapasitas 36 peserta didik per kelas.

Salah satu ketentuan rombongan belajar jenjang SMK adalah tentang jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 dan paling banyak 72 dengan jumlah maksimum 36 peserta didik per rombongan belajar. Dalam hal ketentuan jumlah maksimum 36 peserta didik per rombongan belajar tidak dapat terpenuhi maka dapat disimpangi paling banyak 2 rombongan belajar per tingkat kelas. (*Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang SMK*). Permendikbud tersebut juga menjelaskan tentang ruang kelas antara lain sebagai berikut.

- a. Jumlah minimum ruang kelas adalah setengah jumlah rombongan belajar.
- b. Kapasitas ruang kelas adalah 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- c. Rasio minimum luas lantai ruang kelas adalah 2m² (dua meter persegi) per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 18 (delapan belas) orang, luas minimum ruang kelas adalah 36m² (tiga puluh enam meter persegi).

Penelitian tentang rombongan belajar dilakukan oleh Jepsen, C (2015). Dalam penelitian tersebut dijelaskan berbagai skema rombongan belajar. Sebagai contoh di Israel, jumlah maksimum peserta didik di kelas adalah 40. Ini berarti bahwa sekolah dengan 39 orang di kelas memiliki satu guru dengan ukuran kelas 39, sedangkan sekolah dengan 42 orang di kelas memiliki dua guru

dengan kelas rata-rata ukuran 21. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa fluktuasi alami dari populasi menghasilkan potensi besar, dan mungkin acak, perubahan rata-rata ukuran kelas. Di Israel juga diselidiki dengan sangat hati-hati dan menunjukkan bahwa kelas yang lebih kecil berhubungan dengannya peningkatan prestasi yang lumayan untuk peserta didik kelas lima, tetapi dengan efek yang lebih kecil untuk peserta didik kelas empat. Dalam hal pengurangan "per-peserta didik", efeknya ada di sekitar 0,036 standar deviasi untuk kelas lima dan sekitar 0,018 untuk kelas empat.

Teknik lain yang telah sering digunakan adalah untuk mempelajari fluktuasi tahunan di *class size*, dengan berusaha untuk mengisolasi kemungkinan perubahan ukuran kelas secara acak yang terjadi sebagai akibat dari variasi populasi peserta didik (yaitu peserta didik yang pindah ke dan keluar dari sekolah dan ruang kelas). Pendekatan ini biasanya melibatkan penggunaan data terperinci pada sejumlah besar peserta didik selama beberapa tahun, seperti nilai yang diberikan atau sekolah mungkin memiliki fluktuasi yang sangat kecil antara satu tahun dan berikutnya. Pendekatan ini adalah yang pertama diterapkan pada data peserta didik di akhir sekolah dasar di Texas. Di kelas lima, pengurangan satu peserta didik dalam ukuran kelas dikaitkan dengan peningkatan standar 0,0055 penyimpangan dalam matematika dan 0,0043 standar deviasi dalam membaca (kebanyakan mereka menganalisis dengan cangguh). Di kelas enam dan tujuh, penulis tidak bisa membantah proposisi bahwa ukuran kelas tidak terkait dengan prestasi peserta didik. Pendekatan ini juga telah digunakan untuk memperkirakan efek pengurangan ukuran kelas di California, dengan efek 0,006–0,01 penyimpangan standar untuk membaca kelas tiga dan matematika.

Secara umum, masalah mengisolasi efek kelas yang lebih kecil dari faktor lain adalah lebih menantang di negara berkembang daripada di negara maju. Layanan dasar, seperti memiliki guru (atau bahkan guru pengganti) sering hilang di sekolah-sekolah di banyak lokasi. Jika guru tidak hadir, maka ukuran kelas tidak relevan. Di Kenya, misalnya, pengurangan ukuran kelas dari 82 menjadi 44 tidak terkait dengan prestasi yang lebih baik, tetapi penggunaan guru kontrak yang direkrut secara lokal (misalnya guru yang dipekerjakan pada kontrak tahunan yang dapat diperbarui) dikaitkan dengan peningkatan prestasi. Penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah absensi jauh lebih rendah di antara guru kontrak. Karena itu, di banyak negara berkembang, masalah yang lebih mendasar, seperti staf dan fasilitas yang memadai, perlu ditangani sebelum memfokuskan perhatian pada kemungkinan ukuran kelas

berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik. Berikut pendapat yang pro dan kontra terkait ukuran kelas.

Tabel 2. 7 Pro dan Kontra tentang Class Size

| Pro | Kontra |
|--|---|
| <p>a. Secara umum, kelas yang lebih kecil dikaitkan dengan peningkatan prestasi peserta didik, biasanya diukur oleh tes standar di banyak mata pelajaran seperti Matematika dan Membaca.</p> | <p>a. Beberapa penelitian berkualitas tinggi tidak menemukan hubungan antara ukuran kelas dan prestasi peserta didik</p> |
| <p>b. Ada manfaat ukuran kelas yang lebih kecil saat ada variasi dalam ukuran kelas (karena aturan ukuran kelas maksimum) dan fluktuasi acak dalam populasi dipertimbangkan.</p> | <p>b. Mengurangi ukuran kelas adalah reformasi kebijakan yang relatif mahal terhadap reformasi lain, yang mungkin menyediakan nilai yang lebih baik.</p> |
| <p>c. Hubungan positif antara ukuran kelas yang lebih kecil dan prestasi peserta didik berlaku untuk peserta didik yang berbeda kelas, di negara berbeda dan lintas benua</p> | <p>c. Karena kebanyakan studi fokus pada sekolah dasar, apa yang diketahui tentang hubungan ukuran kelas dan prestasi peserta didik di sekolah menengah?</p> |
| <p>d. Mengurangi ukuran kelas adalah kebijakan pendidikan yang jelas populer dengan peserta didik, orang tua, guru, dan pembuat kebijakan, dan karenanya mudah diperdebatkan.</p> | <p>d. Mengurangi ukuran kelas di banyak sekolah di negara berkembang sepertinya tidak meningkatkan prestasi, sekolah-sekolah ini memiliki tantangan yang lebih mendasar, seperti ketidakhadiran guru yang tinggi.</p> |

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa biaya pengurangan ukuran kelas lebih mungkin dan bermanfaat untuk kebijakan pendidikan lainnya, seperti bimbingan belajar, program anak usia dini, atau peningkatan kualitas guru, akan menjadi investasi yang lebih baik.

Penelitian mengenai jumlah peserta didik per rombongan belajar pernah dilakukan di Amerika Serikat. Suatu eksperimen dibuat dengan membandingkan kelas kecil dan kelas reguler, di mana rerata jumlah peserta didik adalah 15 peserta didik dan 22 peserta didik per rombongan kelas dengan pengajar masing-masing berjumlah satu orang guru. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pengurangan jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat meningkatkan prestasi peserta didik setara dengan menambahkan 3 bulan sekolah di masa 4 tahun ke depan (STAR, 2002 dalam Whitehurst dan Chingos, 2011). Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi AS untuk mengurangi jumlah peserta didik per rombongan belajar dan menerbitkan kebijakan pengurangan jumlah peserta didik per kelas (*class size reduction/CSR*).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chingos (2013) juga melihat adanya faktor positif dalam ukuran rombongan belajar yang kecil. Ia menyatakan bahwa jumlah rombongan belajar yang lebih sedikit akan membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah peserta didik juga tidak boleh terlalu sedikit karena proses sosialisasi dan kolaborasi adalah juga bagian dari pembelajaran. Menurutnya, pengurangan jumlah peserta didik tidak boleh lebih sedikit dari 7 - 10 orang di tingkat sekolah dasar. Pengurangan jumlah peserta didik per rombongan belajar antara 7 - 10 peserta didik dapat memberikan efek positif terhadap prestasi peserta didik. Efek terhadap prestasi akan terlihat lebih besar jika pengurangan jumlah peserta didik dilakukan di kelas rendah dan untuk peserta didik dari kalangan keluarga tak mampu (Whitehurst dan Chingos, 2011).

Namun demikian, hasil kajian yang dilakukan oleh Chingos (2012) menunjukkan bahwa setelah diterapkan kebijakan CSR di negara bagian Florida dengan menghabiskan anggaran sebesar 20 Juta USD selama 8 tahun pertama (sejak 2002 - 2010), prestasi peserta didik antara tahun 2004 - 2009 tidak menunjukkan perbedaan yang berarti (dilihat dari hasil tes peserta didik kelas 3 - 8) dibandingkan dengan sebelum diterapkannya kebijakan CSR tersebut.

Sementara itu, hasil kajian OECD terkait nilai PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang memprioritaskan peningkatan kualitas guru dibandingkan pengurangan jumlah peserta didik per rombongan belajar cenderung memperoleh hasil yang lebih baik (OECD, 2014). Data PISA menunjukkan gaji guru yang tinggi memberikan hasil positif terhadap pencapaian skor PISA dibandingkan ukuran/jumlah peserta didik per rombongan belajar .

Senada dengan hal itu, kajian yang dilakukan oleh Hattie (2017) menunjukkan bahwa dari 195 aspek yang dapat mempengaruhi prestasi peserta didik, pengaruh ukuran kelas (jumlah peserta didik per rombongan belajar) memberikan efek sebesar 0,21, sedangkan pengaruh paling besar adalah adalah persepsi guru terhadap keberhasilan dirinya mengajar (efek sebesar 1,62) diikuti oleh kerja kelompok (seperti KKG) dengan efek sebesar 1,52.

Penelitian lain yang dilakukan Koca dan Celika (2014) mengenai rasio peserta didik dan kelas juga menemukan tidak adanya dampak signifikan terhadap prestasi peserta didik. Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa ada banyak faktor yang menentukan prestasi peserta didik dan yang paling utama adalah jumlah guru yang mengajar pada suatu kelas. Apabila jumlah guru masih sama sementara jumlah peserta didik dikurangi, artinya guru harus mengajar kelas dua kali lebih banyak dan akan menyebabkan guru kelelahan.

BAB III

ANALISIS KUADRAN DAN CAPAIAN ROMBONGAN BELAJAR, PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DI INDONESIA

A. Analisis Kuadran Rombongan Belajar

Untuk menganalisis jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar terhadap mutu lulusan, digunakan analisis kuadran (diagram kartesius) untuk mengetahui tipologi sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar yang di bawah standar, sesuai standar dan di atas standar nasional pendidikan.

Untuk jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik

| No | Satuan Pendidikan | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombongan Belajar |
|----|-------------------|--------------------------|---|
| 1. | SD/MI | 6 – 24 | 28 |
| 2. | SMP/MTs | 3 – 33 | 32 |
| 3. | SMA/MA | 3 – 36 | 36 |
| 4. | SMK | 3 – 72 | 36 |

Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Untuk analisis kuadran berdasarkan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | Kuadran 2-1 | Kuadran 2 | Kuadran 1 |
| | | <i>Rombel kecil, siswa/rombel besar</i> | <i>Rombel sesuai Permendikbud, siswa/rombel besar</i> | <i>Rombel besar, siswa/rombel besar</i> |
| max | | | | |
| | Rasio Siswa per Rombel | Kuadran 3-1 | Kuadran 3 | Kuadran 4 |
| | | <i>Rombel kecil, siswa/rombel sesuai Permendikbud</i> | <i>Rombel dan siswa/rombel sesuai Permendikbud</i> | <i>Rombel besar, siswa/rombel sesuai Permendikbud</i> |
| min | | | | |
| | | Kuadran 3-2-1 | Kuadran 3-2 | Kuadran 4-2 |
| | | <i>Rombel kecil, siswa/rombel kecil</i> | <i>Rombel sesuai Permendikbud, siswa/rombel kecil</i> | <i>Rombel kecil, siswa/rombel besar</i> |
| | | min | max | |
| | | Jumlah Rombongan Belajar | | |

Gambar 3. 1 Pembagian Kuadran Jumlah Rombongan Belajar dan Rasio Peserta Didik Per Rombongan Belajar

Sumbu X pada gambar kuadran di atas merupakan nilai dari jumlah rombongan belajar dengan angka sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yaitu 6 - 24 untuk jenjang SD, 3 - 33 untuk jenjang SMP, 3 - 36 untuk jenjang SMA, dan 3 - 72 untuk jenjang SMK. Selanjutnya untuk sumbu Y merupakan nilai rasio peserta didik per rombongan belajar. Adapun nilai minimal peserta didik per rombongan belajar diambil berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, yaitu jenjang SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik, SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik, SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik. Selanjutnya, untuk nilai maksimal peserta didik per rombongan belajar ditentukan berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, yaitu untuk jenjang SD maksimal sebanyak 28 peserta didik, jenjang SMP maksimal sebanyak 32 peserta didik, jenjang SMA maksimal sebanyak 36 peserta didik, dan jenjang SMK maksimal sebanyak 36 peserta didik.


Penelitian ini dilanjutkan dengan analisis untuk mengetahui hubungan antara jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar dengan mutu lulusan (UNBK 2019) menggunakan analisis korelasi Pearson. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk menemukan titik optimum pada

jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar yang dikaitkan dengan mutu lulusan. Terakhir, dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan capaian masing-masing standar pada SNP.

B. Capaian Rombongan Belajar di Indonesia

Hingga tahun 2018, Indonesia telah memiliki 217.572 sekolah dengan jumlah peserta didik keseluruhan mencapai 45.411.768 peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan. Sejumlah peserta didik tersebut dibagi menurut rasio peserta didik per rombongan belajar yaitu sebesar 23,58 untuk jenjang SD, sebesar 29,46 untuk jenjang SMP, sebesar 26,94 untuk jenjang SMA, dan sebesar 26,49 untuk jenjang SMK. Jika dibandingkan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, maka kondisi rasio tersebut masih jauh dari batas maksimal yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Artinya, proses pembelajaran masih dapat dikatakan efektif karena jumlah peserta didik yang ada dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi batas maksimum yang tertuang dalam Permendikbud tersebut. Menurut Nana Sudjana (1990) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat.


Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, antara lain berasal dari faktor guru, faktor peserta didik, materi pembelajaran, media, metode maupun model pembelajaran. Faktor peserta didik yang dimaksud dapat diartikan sebagai jumlah peserta didik, semakin banyak jumlah peserta didik akan berdampak pada konsentrasi guru dan peserta didik lainnya dalam kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.



Sumber: diolah dari data dapodikbud, 2018

Gambar 3. 2 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Indonesia

Selain capaian rasio peserta didik per rombongan belajar secara nasional, sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya, berikut ini disampaikan jumlah peserta didik per rombongan belajar di masing-masing Pulau di Indonesia tahun 2018.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 3 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar Antar Pulau di Indonesia

Analisis ini dibagi menjadi 6 pulau yaitu, Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Di antara keenam pulau tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD hanya Pulau Jawa (25,62) yang memiliki jumlah rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional


(23,58). Selanjutnya mengenai rata-rata capaian rasio pada jenjang SMP, di antara keenam pulau tersebut hanya Pulau Jawa (30,93) yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (29,46). Selanjutnya, mengenai rata-rata capaian rasio pada jenjang SMA, di antara keenam pulau tersebut hanya Pulau Jawa (27,35) yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,94). Terakhir, mengenai rata-rata capaian rasio pada jenjang SMK, di antara keenam pulau tersebut hanya Pulau Jawa (27,55) yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,49).

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di enam pulau, rasio peserta didik per rombongan belajar yang terbanyak didominasi oleh Pulau Jawa. Namun tidak ada rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Setelah mengetahui gambaran rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar menurut pulau, di bawah ini disampaikan analisis capaian rata-rata peserta didik per rombongan belajar masing-masing provinsi yang berada dalam 6 pulau di Indonesia Tahun 2018.

1. Pulau Sumatera

Pulau Sumatera, terdiri atas 10 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Di antara sepuluh provinsi tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD yang rasionya melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional (23,58) adalah Provinsi Sumatera Utara (24,51), Riau (24,32), Sumatera Selatan (24,27), Bangka Belitung (24,90), dan Kepulauan Riau (24,99). Di antara kelima provinsi tersebut yang terbesar rasionya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terjadi karena wilayahnya yang berupa kepulauan dan ketidakseimbangan antar wilayah dalam ketersediaan jumlah sekolah jenjang SD (sebanyak 932 sekolah) dengan jumlah peserta didik yang ada pada jenjang tersebut sebanyak 223.236 peserta didik).



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 4 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Sumatera

Selanjutnya, mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Sumatera, di antara sepuluh provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMP di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (29,46) adalah Provinsi Sumatera Utara (31,04), Sumatera Selatan (31,12), Bangka Belitung (30,92) dan Kepulauan Riau (30,22). Di antara keempat provinsi tersebut, yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi saat ini Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1.328 SMP (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 354.200 peserta didik.

Selanjutnya, mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Sumatera, di antara sepuluh provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMA di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (26,94) adalah Provinsi Sumatera Utara (30,2), Sumatera Selatan (28,75), dan Lampung (27,81). Di antara ketiga Provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi saat ini Provinsi Sumatera Utara memiliki 1.066 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 365.495 peserta didik.


Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Sumatera, di antara sepuluh provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMK di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (26,49) adalah Provinsi Sumatera Utara (26,58), Sumatera Selatan (27,31), Lampung (26,50), dan Bangka Belitung (26,73). Di antara keempat Provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Sumatera

Selatan. Kondisi saat ini Provinsi Sumatera Selatan memiliki 300 SMK (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 110.575 peserta didik.

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Sumatera, yang selalu memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar melebihi rata-rata peserta didik per rombongan belajar Nasional adalah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

2. Pulau Jawa

Pulau Jawa terdiri atas 6 provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Di antara keenam provinsi tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD yang rasionya melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional (23,58) adalah Provinsi DKI Jakarta (29,51), Jawa Barat (28,62), dan Banten (29,41). Di antara ketiga Provinsi tersebut, semua rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (maksimal 28 peserta didik), sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintah agar proses pembelajaran berjalan efektif. Di antara ketiga Provinsi tersebut, yang terbesar rasionya adalah Provinsi DKI Jakarta, dan hal ini terjadi karena wilayahnya merupakan Ibukota Negara yang banyak pendatang untuk berdomisili. Adapun ketersediaan jumlah sekolah jenjang SD di DKI Jakarta sebanyak 2.410 sekolah, dengan jumlah peserta didik yang ada pada jenjang tersebut sebanyak 818.942 peserta didik.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 5 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Jawa

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Jawa, di antara keenam Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMP di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (29,46) adalah DKI Jakarta (31,47), Jawa Barat (33,5), Jawa Tengah (30,21), dan Banten (32,79). Di antara keempat Provinsi tersebut, yang terbesar adalah Provinsi Jawa Barat. Kondisi saat ini di Provinsi Jawa Barat memiliki 5.206 SMP (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 1.782.984 peserta didik. Di antara keempat provinsi tersebut, hanya Provinsi Jawa Barat dan Banten yang memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar melebihi ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (maksimal 32 peserta didik), sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah agar proses pembelajaran berjalan efektif.

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Jawa, di antara keenam Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMA di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (26,94) adalah Provinsi Jawa Barat (29,58), Jawa Tengah (27,86), Jawa Timur (27,45) dan Banten (28,7). Di antara ketiga provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Jawa Barat karena memiliki banyak kabupaten/kota di wilayahnya. Kondisi saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki 1.590 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 691.896 peserta didik.


Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Jawa, di antara keenam provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMK di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (26,49) adalah Provinsi DKI Jakarta (27,14), Jawa Barat (28,92), Jawa Tengah (29,03), Jawa Timur (27,98), dan Banten (28,35). Di antara kelima Provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi saat ini di Provinsi Jawa Tengah memiliki 1.584 SMK (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 773.000 peserta didik, dan memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar terbesar di Pulau Jawa karena keberhasilan program Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam menggalakkan program pendidikan kejuruan.

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Jawa, yang selalu memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar melebihi rata-rata peserta didik per rombongan belajar Nasional adalah Jawa Barat dan Banten. Di pulau tersebut ada 3 provinsi (DKI Jakarta,

Jawa Barat dan Banten) yang memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

3. Pulau Kalimantan

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Kalimantan, di antara kelima provinsi tersebut, tidak ada yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMP di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (29,46). Untuk rasio peserta didik per rombongan belajar jenjang SMP yang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur (29,07), yang memiliki sekolah sebanyak 633 SMP untuk menampung sebanyak 156.226 peserta didik.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 6 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Kalimantan

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Kalimantan, di antara kelima provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMA di atas rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional (26,94) adalah Provinsi Kalimantan Barat (27,91). Kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki 425 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung peserta didik sebanyak 121.292 peserta didik.


Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Kalimantan, di antara kelima provinsi tersebut tidak ada yang memiliki rata-rata rasio peserta didik SMK di atas rasio peserta didik per rombongan belajar

Nasional (26,49). Untuk rasio peserta didik per rombongan belajar jenjang SMK yang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Barat (26,49), sama dengan rasio peserta didik per rombongan belajar Nasional, yang memiliki sekolah sebanyak 425 SMK untuk menampung sebanyak 64.415 peserta didik.

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Kalimantan, rasio peserta didik per rombongan belajar yang terbanyak didominasi oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di pulau tersebut rasio rata-rata peserta didik per rombongan belajar tidak melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

4. Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi terdiri atas enam provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Di antara keenam provinsi tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD tidak ada provinsi yang memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional (23,58). Untuk rasio peserta didik per rombongan belajar jenjang SD yang terbesar adalah Provinsi Gorontalo (21,77), yang memiliki sekolah sebanyak 940 SD untuk menampung sebanyak 122.531 peserta didik.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 7 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Sulawesi

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Sulawesi, di antara keenam provinsi tersebut tidak ada provinsi yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (29,46). Untuk rasio peserta didik per rombongan belajar jenjang SMP yang terbesar adalah Provinsi Sulawesi Selatan (26,86), yang memiliki sekolah sebanyak 1.654 SMP untuk menampung sebanyak 381.868 peserta didik.


Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Sulawesi, di antara keenam Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,94) adalah Provinsi Sulawesi Selatan (26,95) dan Sulawesi Barat (26,96). Kondisi saat ini Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 586 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 232.785 peserta didik.

Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Sulawesi, di antara keenam Provinsi tersebut tidak ada Provinsi yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,49). Untuk rasio peserta didik per rombongan belajar jenjang SMK yang terbesar adalah Provinsi Gorontalo (23,07), yang memiliki sekolah sebanyak 56 SMK untuk menampung sebanyak 18.996 peserta didik.

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Sulawesi, rasio peserta didik per rombongan belajar di pulau tersebut yang terbanyak didominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Di pulau tersebut rasio rata-rata peserta didik per rombongan belajar tidak melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdiri atas tiga provinsi, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di antara ketiga provinsi tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD hanya provinsi Bali (24,09) yang memiliki jumlah rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional (23,58). Provinsi Bali memiliki 2.430 SD untuk menampung sebanyak 396.267 peserta didik.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 8 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di antara ketiga provinsi tersebut hanya Provinsi Bali (31,99) yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (29,46). Provinsi Bali memiliki sekolah sebanyak 391 SMP untuk menampung sebanyak 193.510 peserta didik.


Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di antara ketiga provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,94) hanyalah Provinsi Bali (28,99). Kondisi saat ini di Provinsi Bali memiliki 151 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 85.602 peserta didik.

Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di antara ketiga provinsi tersebut hanya Provinsi Bali (30,77) yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,49). Provinsi Bali memiliki sekolah sebanyak 176 SMK untuk menampung sebanyak 96.457 peserta didik.

Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, rasio peserta didik per rombongan belajar di provinsi tersebut yang terbanyak didominasi oleh Provinsi Bali. Di pulau tersebut rasio rata-rata peserta didik per rombongan belajar tidak melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

6. Pulau Maluku dan Papua

Pulau Maluku dan Papua terdiri atas empat provinsi, yakni Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di antara keempat provinsi tersebut, untuk rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD hanya provinsi Papua (25,73) yang memiliki jumlah rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional (23,58). Provinsi Papua memiliki 2.514 SD untuk menampung sebanyak 448.077 peserta didik.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 3. 9 Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar di Pulau Maluku dan Papua

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMP di Pulau Maluku dan Papua, di antara keempat provinsi tersebut tidak ada yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (29,46), sedangkan yang memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar terbesar di Provinsi Papua (29,04). Provinsi Papua memiliki sekolah sebanyak 662 SMP untuk menampung sebanyak 125.352 peserta didik.

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada jenjang SMA di Pulau Maluku dan Papua, di antara keempat provinsi tersebut tidak ada yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,94), sedangkan yang terbesar adalah Provinsi Papua (23,95). Kondisi saat ini Provinsi Papua memiliki 231 SMA (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 62.118 peserta didik.

Terakhir, mengenai capaian rasio pada jenjang SMK di Pulau Maluku dan Papua, di antara keempat provinsi tersebut tidak ada yang memiliki rata-rata rasio peserta didik per rombongan belajar di atas Nasional (26,49), sedangkan yang tertinggi adalah Provinsi Maluku (16,8). Provinsi Maluku memiliki sekolah sebanyak 110 SMK (negeri dan swasta) untuk menampung sebanyak 21.398 peserta didik.


Berdasarkan capaian rasio peserta didik per rombongan belajar di Pulau Maluku dan Papua, rasio peserta didik per rombongan belajar yang terbanyak didominasi oleh Provinsi Papua. Di pulau tersebut rasio rata-rata peserta didik per rombongan belajar tidak melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

BAB IV

TIPOLOGI ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR

A. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, ketentuan untuk jumlah rombongan belajar jenjang SD adalah 6 - 24 dan jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD maksimal adalah 28 peserta didik dan minimal 20 peserta didik. Hasil pengolahan data sekunder dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)


Gambar 4. 1 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SD

Dari 146.620 SD untuk pencapaian sekolah dengan jumlah rombongan belajar dan rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan SNP sebesar 78,04% atau 114.424 SD. Selain sejumlah SD yang telah sesuai dengan ketentuan, masih ada sekitar 22% SD yang kondisi jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar tidak sesuai ketentuan dalam

Permendikbud, dan yang terbanyak adalah pada kondisi jumlah peserta didik per rombongan belajar lebih dari ketentuan dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan (kuadran 2, sebesar 19,71% atau 28.899 SD). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebaran SD di beberapa daerah masih belum merata sehingga masih ada 19,71% SD memiliki kondisi peserta didik per rombongan belajar melebihi 28 peserta didik. Konsekuensi dari jumlah peserta didik yang banyak tersebut, sekolah harus memiliki guru yang cukup dan fasilitas yang memadai (termasuk kondisi ruang kelas) agar suasana proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

B. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Permasalahan yang muncul di beberapa daerah di Indonesia adalah jumlah peserta didik per rombongan belajar melebihi standar, pada jenjang SMP melebihi 32 peserta didik. Terdapat juga sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran dalam rombongan belajar yang besar dalam satu sekolah, pada jenjang SMP ada yang melebihi 33 rombongan belajar dalam satu sekolah. Untuk mengetahui berapa banyak sekolah di Indonesia yang memiliki jumlah rombongan belajar sesuai standar dan tidak sesuai standar dapat dipetakan dengan tipologi berdasarkan jumlah rombongan belajar di sekolah dan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar dengan menggunakan analisis diagram kartesius atau analisis kuadran.




Sumber: Diolah dari Dapodikdasmem (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Gambar 4. 2 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMP

Berdasarkan Gambar 4.2. di atas, dapat dilihat sekolah dengan jumlah rombongan belajar sesuai dengan standar (3 - 33) dan jumlah peserta didik per rombongan belajar tidak melebihi standar yakni tidak lebih dari 32 dan tidak kurang dari 20 peserta didik. Dari 39.546 SMP, terdapat 27.119 (65,58%) SMP yang sudah sesuai standar. Artinya SMP yang sudah sesuai standar memiliki persentase yang paling besar. Selain sejumlah sekolah yang sesuai dengan ketentuan, masih ada sekitar 34,42% SMP yang kondisi jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar tidak sesuai ketentuan, dan yang terbanyak adalah pada kondisi kuadran 3 - 2 yakni 6.991 SMP (17,68%) yaitu jumlah peserta didik per rombongan belajar di bawah dari ketentuan dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan. Besarnya persentase pada kuadran ini khususnya pada SMP negeri mengindikasikan bahwa pembangunan sekolah negeri belum merata. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan menyatukan SMP yang kondisi jumlah peserta didik per rombongan belajar kecil sehingga pemenuhan jam mengajar guru juga dapat tercukupi.

C. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)




Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Gambar 4. 3 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMA

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, dari 12.562 SMA yang kondisi jumlah rombongan belajar sesuai dengan standar (3 - 36) dan jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai standar yakni tidak lebih dari 36 dan tidak kurang dari 20 peserta didik (pada kuadran 3) terdapat 9.565 SMA (76,14%). Besarnya persentase SMA sesuai ketentuan ini mengindikasikan sebaran SMA sudah merata. Selain sejumlah SMA yang sesuai dengan ketentuan, masih ada sekitar 23,86% sekolah yang memiliki kondisi jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar tidak sesuai ketentuan, dan yang terbanyak adalah pada kondisi kuadran 3-2 sebanyak 2.257 SMA (17,97%) yaitu jumlah peserta didik per rombongan belajar di bawah dari ketentuan dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan. Besarnya persentase pada kuadran ini khususnya pada SMA swasta mengindikasikan bahwa pembangunan SMA swasta tidak mempertimbangkan aspek permintaan peserta didik (*demand*) atau demografi kewilayahan sehingga banyak ditemukan sekolah dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar jauh di bawah ketentuan.

D. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Salah satu upaya Pemerintah untuk mencetak SDM yang dapat memenangi persaingan adalah dengan mempersiapkan SDM dalam bidang aplikasi keilmuan tertentu yang dibekali dengan keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan oleh DU/DI, yakni melaksanakan program keahlian dan keterampilan di SMK. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional menyatakan SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dalam upaya mewujudkan dan memaksimalkan kemampuan peserta didik, pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi perlu dibatasi ketentuan ukuran rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar di sekolah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan dapat meningkatkan kualitas lulusan. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses menetapkan batasan jumlah rombongan belajar untuk SMK adalah 3 sampai 72 rombongan belajar dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar adalah 36 peserta didik.



Sumber: Diolah dari Dapodikdasmn (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Gambar 4. 4 Tipologi Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Jumlah Rombongan Belajar pada Jenjang SMK

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, dari 14.002 SMK yang memiliki jumlah rombongan belajar sesuai dengan standar (3 - 72) dan jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai standar yakni tidak lebih dari 36 dan tidak kurang dari 15 peserta didik (pada kuadran 3) terdapat 1.935 SMK (80%). Besarnya persentase SMK sesuai ketentuan ini mengindikasikan sebaran SMK sudah merata dan luasnya batas maksimal jumlah rombongan belajar hingga mencapai 72 rombongan belajar dalam satu SMK. Selain sejumlah SMK yang sesuai dengan ketentuan, masih ada sekitar 20% yang memiliki kondisi jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar tidak sesuai ketentuan. Jumlah yang terbanyak adalah pada kondisi kuadran 3-2 sebanyak 1.935 SMK (13,8%) yaitu jumlah peserta didik per rombongan belajar di bawah ketentuan dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan. Sama halnya yang terjadi pada SMA, besarnya persentase pada kuadran ini khususnya pada SMK Swasta mengindikasikan bahwa pembangunan SMK tidak mempertimbangkan aspek permintaan peserta didik (*demand*) atau demografi kewilayahan sehingga banyak ditemukan sekolah dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar jauh di bawah ketentuan.

BAB V

KORELASI DAN TITIK OPTIMUM CAPAIAN ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DENGAN MUTU LULUSAN

A. Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik Per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan

1. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 5. 1 Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMP

| KUADRAN | | Jumlah Rombel | | |
|--------------------|---------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | < 3 | 3 - 33 | > 33 |
| Rasio Siswa/Rombel | >32 | n/a | r = 0.439 sig. = 0.000 n = 3,642 | r = -0.006 sig. = 0.946 n = 118 |
| | 20 - 32 | r = 0.274 sig. = 0.322 n = 15 | r = 0.268 sig. = 0.000 n = 16,701 | r = -0.190 sig. = 0.116 n = 70 |
| | <20 | r = -0.148 sig. = 0.135 n = 103 | r = 0.253 sig. = 0.000 n = 3,669 | n/a |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan Tabel 5.1. di atas, terlihat bahwa sekolah dengan rasio peserta didik per rombongan belajar lebih dari 32 dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan Permendikbud memiliki korelasi yang signifikan terhadap UNBK 2019 dengan nilai r tertinggi yaitu 0,439. Artinya bahwa sebanyak 3.642 SMP pada kategori tersebut memiliki korelasi yang tinggi terhadap hasil UNBK yang diraih saat itu. Sedangkan untuk capaian sekolah yang terbanyak dengan korelasi yang signifikan diperoleh pada sekolah dengan jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan ($r=0,268$).

2. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

a. Jurusan IPA

Tabel 5. 2 Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA IPA

| KUADRAN | | Jumlah Rombel | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | < 3 | 3 - 36 | > 36 |
| Rasio Siswa/Rombel | < 20 | r = -0.043 sig. = 0.840 n = 25 | r = -0.087 sig. = 0.001 n = 1511 | n/a |
| | 20 - 36 | r = -0.356 sig. = 0.557 n = 5 | r = 0.245 sig. = 0.000 n = 8426 | r = 0.318 sig. = 0.002 n = 96 |
| | > 36 | n/a | r = -0.171 sig. = 0.001 n = 369 | r = -0.041 sig. = 0.754 n = 62 |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan Tabel 5.2. di atas, terdapat korelasi yang signifikan ($r = 0,245$) antara rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan (20 - 36) dan jumlah rombongan belajar yang sesuai (3 - 36) dengan hasil UNBK.

b. Jurusan IPS

Tabel 5. 3 Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA IPS

| KUADRAN | | Jumlah Rombel | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | < 3 | 3 - 36 | > 36 |
| Rasio Siswa/Rombel | < 20 | r = -0.179 sig. = 0.217 n = 49 | r = -0.075 sig. = 0.001 n = 1880 | n/a |
| | 20 - 36 | r = -0.415 sig. = 0.354 n = 7 | r = 0.247 sig. = 0.000 n = 8812 | r = 0.305 sig. = 0.002 n = 98 |
| | > 36 | n/a | r = -0.193 sig. = 0.000 n = 416 | r = -0.020 sig. = 0.878 n = 62 |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan Tabel 5.3. di atas, terdapat korelasi yang signifikan ($r=0,247$) antara rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan (20 - 36) dan jumlah rombongan belajar yang sesuai (3 - 36) dengan hasil UNBK.

c. Jurusan Bahasa

Tabel 5. 4 Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMA Bahasa

| KUADRAN | | Jumlah Rombel | | |
|--------------------|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | < 3 | 3 - 36 | > 36 |
| Rasio Siswa/Rombel | < 20 | n/a | r = 0.024 sig. = 0.866 n = 50 | n/a |
| | 20 - 36 | n/a | r = 0.379 sig. = 0.000 n = 662 | r = 0.020 sig. = 0.903 n = 41 |
| | > 36 | n/a | r = 0.294 sig. = 0.073 n = 38 | r = -0.382 sig. = 0.096 n = 20 |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan Tabel 5.4. di atas, terdapat korelasi yang signifikan ($r=0,379$) antara rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan (20 - 36) dan jumlah rombongan belajar yang sesuai (3 - 36) dengan hasil UNBK.

3. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Tabel 5. 5 Korelasi Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Mutu Lulusan SMK

| KUADRAN | | Jumlah Rombel | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | < 3 | 3 - 72 | > 72 |
| Rasio Siswa/Rombel | >36 | n/a | r = -0.210 sig. = 0.000 n = 405 | r = -0.660 sig. = 0.340 n = 4 |
| | 15 - 36 | r = -0.159 sig. = 0.302 n = 44 | r = 0.236 sig. = 0.000 n = 11,017 | r = 0.014 sig. = 0.948 n = 24 |
| | <15 | r = -0.033 sig. = 0.748 n = 99 | r = 0.017 sig. = 0.448 n = 1,888 | n/a |


Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat korelasi yang signifikan ($r=0,236$) antara rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan (15 - 36) dan jumlah rombongan belajar yang sesuai (3 - 72) dengan hasil UNBK.

B. Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar dan Peserta Didik per Rombongan Belajar Dikaitkan dengan Mutu Lulusan

Bagian ini membahas mengenai titik optimum jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar dikaitkan dengan mutu lulusan (UNBK tahun 2019) untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Untuk jenjang SD tidak dianalisis karena belum ada data mutu lulusan yang berskala Nasional.


1. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 1 Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMP Tahun 2019


Berdasarkan Gambar 5.1. di atas, rata-rata rombongan belajar pada kondisi mutu lulusan SMP yang tertinggi (rata-rata UNBK) sebesar 30 rombongan belajar dengan nilai UNBK sebesar 59,59. Sedangkan untuk jumlah peserta didik per rombongan belajar diperoleh nilai optimum sebesar 36 peserta didik per rombongan belajar dengan nilai UNBK sebesar 57,37 (Gambar 5.2.). Berdasarkan Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. titik optimum terletak pada ukuran rombongan belajar sesuai dengan ketentuan Permendikbud, namun untuk jumlah peserta didik per rombongan belajar tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan pada kuadran 1 jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar memiliki hasil rata-rata UNBK tertinggi (SMP Negeri = 57, dan SMP Swasta = 56,1) dibandingkan dengan kuadran lainnya.



Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 2 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK, SMP Tahun 2019


2. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)



Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 3 Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 5.3. di atas, rata-rata rombongan belajar pada kondisi mutu lulusan SMA yang tertinggi (rata-rata UNBK) diperoleh jumlah rombongan belajar sebesar 33 rombongan belajar. Selain itu, untuk jumlah peserta didik per rombongan belajar (Gambar 5.4.) diperoleh nilai optimum sebesar 36 peserta didik per rombongan belajar. Sama halnya dengan SMP, titik optimum terletak pada ukuran rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar yang melebihi ketentuan, disebabkan pada kuadran 1 dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar di atas ketentuan memiliki hasil rata-rata UNBK tertinggi (SMA IPA = 58,97; SMA IPS = 53,13; dan SMA Bahasa = 55,04) dibandingkan dengan kuadran lainnya. Kemudian berdasarkan analisis hasil akreditasi, kuadran 1 memiliki rata-rata nilai akreditasi total yang tertinggi (93,79) dibandingkan dengan kuadran lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jepsen (2015) yang menyimpulkan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar yang tidak banyak dapat menghasilkan kualitas lulusan lebih baik.




Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 4 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019


3. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Berdasarkan Gambar 5.5., rata-rata rombongan belajar pada kondisi mutu lulusan SMK yang tertinggi (rata-rata UNBK) diperoleh jumlah rombongan belajar sebesar 54 rombongan belajar dengan nilai UNBK sebesar 52,70. Sedangkan untuk jumlah peserta didik per rombongan belajar diperoleh nilai optimum sebesar 35 peserta didik per rombongan belajar dengan nilai UNBK sebesar 49,63 (Gambar 5.6.). Berdasarkan Gambar 5.5. dan Gambar 5.6. titik optimum terletak pada ukuran rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.



Sumber: Dapodikdasmn dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 5. Titik Optimum Jumlah Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMK Tahun 2019



Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Gambar 5. 6 Titik Optimum Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar Terhadap UNBK SMK Tahun 2019

Temuan mengenai titik optimum peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyimpulkan pada kelas yang berisi peserta didik banyak dapat menimbulkan masalah kebisingan, jika peserta didik tidak terkendali. Berdasarkan penelitian Yusuf dkk. (2016) kebisingan yang berlebihan adalah sikap perilaku paling umum yang terkait dengan kelas besar. Bukan tidak terduga bahwa perhatian atau konsentrasi terganggu di ruang kelas yang besar di mana kebisingan merupakan kejadian biasa. Fakta yang sama diungkapkan oleh Finn, Gerber dan Boyd-Zaharias (2005), bahwa kelas kecil meningkatkan perilaku belajar serta menghasilkan lebih sedikit gangguan kelas dan masalah disiplin. Ukuran kelas memengaruhi pembelajaran peserta didik, perilaku dan sikap umum di sekolah menengah di Abeokuta, Ogun, Nigeria. Ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada varietas sikap peserta didik terhadap studi. Hal ini juga memengaruhi perhatian peserta didik paling kuat, kemudian ketepatan waktu, motivasi, dan partisipasi. Jika rombongan belajar ditambah maka otomatis menambah jumlah guru yang berefek pada biaya. Pada tulisan Chingos (2013) disebutkan bahwa dengan meningkatkan gaji guru dalam jumlah besar menimbulkan peningkatan biaya pendidikan, sehingga peningkatan

jumlah rombongan belajar sangat berpengaruh terhadap peningkatan biaya pendidikan.

Agar efektif dan berdampak optimal terhadap proses pembelajaran, kebijakan pengurangan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar juga harus diiringi dengan kebijakan pendukung lainnya. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan berdampak pada kompleksitas masalah. Pengurangan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dapat berakibat kepada penambahan jumlah ruang kelas, meningkatnya jumlah kebutuhan jam mengajar bagi guru, dan berkurangnya daya tampung peserta didik. Penambahan ruangan kelas untuk menampung peserta didik yang berlebih akan menimbulkan masalah jika sekolah tidak memiliki cukup ruang kelas. Hal ini akan memaksa sekolah menerapkan sistem *double shift* (kelas pagi dan sore). Dalam konteks kebijakan, sistem *double shift* berpotensi menghambat penerapan program sekolah lima hari yang dicanangkan Mendikbud.

C. Capaian Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Melalui pengujian korelasi, dapat diketahui seberapa erat hubungan antara Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar dengan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan SMA. Secara umum, tanpa mengelompokkan Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar menurut standar yang ditetapkan, Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar berkorelasi positif dan signifikan terhadap Pencapaian SNP. Hal ini menunjukkan, semakin besar rasio peserta didik per rombongan belajar akan diikuti dengan meningkatkan capaian terhadap SNP.

1. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 5. 6 Perbandingan Skor 8 SNP Hasil Akreditasi Menurut Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar SMP 2019

| Standar | Rasio Siswa/Rombel | N | Mean | St.Dev |
|-------------|--------------------|--------|-------|--------|
| Isi | ≤ 32 | 24,153 | 84.31 | 11.33 |
| | > 32 | 2,872 | 89.89 | 8.55 |
| Proses | ≤ 32 | 24,153 | 82.24 | 11.53 |
| | > 32 | 2,872 | 87.68 | 8.83 |
| SKL | ≤ 32 | 24,153 | 79.11 | 12.62 |
| | > 32 | 2,872 | 86.41 | 10.24 |
| PTK | ≤ 32 | 24,153 | 75.40 | 12.40 |
| | > 32 | 2,872 | 82.55 | 10.91 |
| Sarpras | ≤ 32 | 24,153 | 78.24 | 13.17 |
| | > 32 | 2,872 | 85.49 | 11.01 |
| Pengelolaan | ≤ 32 | 24,153 | 82.20 | 11.63 |
| | > 32 | 2,872 | 88.54 | 9.02 |
| Pembiayaan | ≤ 32 | 24,153 | 86.57 | 10.49 |
| | > 32 | 2,872 | 91.05 | 8.20 |
| Penilaian | ≤ 32 | 24,153 | 83.53 | 10.65 |
| | > 32 | 2,872 | 88.92 | 8.25 |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmn (2019) dan BAN S/M (2019)

Untuk tingkat SMP rata-rata nilai akreditasi per delapan standar, capaian nilai mean pada rasio peserta didik per rombongan belajar di atas ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (> 32) memiliki capaian delapan standar yang lebih baik dibandingkan yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, untuk capaian standar deviasi yang

tertinggi (13,17) diperoleh pada standar Sarana dan Prasarana dengan kondisi jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan ketentuan. Artinya bahwa komponen sarana dan prasarana sangat berperan besar dalam menunjang proses pembelajaran di SMP.

2. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tabel 5. 7 Perbandingan Skor 8 SNP Hasil Akreditasi Menurut Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar SMA 2019

| Standar | Rasio Siswa/Rombel | N | Mean | St.Dev |
|-------------|--------------------|-------|-------|--------|
| Isi | ≤ 36 | 9,930 | 86.95 | 10.90 |
| | > 36 | 410 | 90.68 | 10.21 |
| Proses | ≤ 36 | 9,930 | 84.98 | 11.19 |
| | > 36 | 410 | 88.63 | 9.70 |
| SKL | ≤ 36 | 9,930 | 83.48 | 11.95 |
| | > 36 | 410 | 89.24 | 10.82 |
| PTK | ≤ 36 | 9,930 | 79.77 | 11.51 |
| | > 36 | 410 | 85.07 | 10.76 |
| Sarpras | ≤ 36 | 9,930 | 79.33 | 14.27 |
| | > 36 | 410 | 85.33 | 13.09 |
| Pengelolaan | ≤ 36 | 9,930 | 85.08 | 11.82 |
| | > 36 | 410 | 89.70 | 10.69 |
| Pembiayaan | ≤ 36 | 9,930 | 87.81 | 10.72 |
| | > 36 | 410 | 91.65 | 8.43 |
| Penilaian | ≤ 36 | 9,930 | 86.53 | 10.25 |
| | > 36 | 410 | 90.40 | 8.90 |

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019) dan BAN S/M (2019)

Ketika dibagi menurut kesesuaian dengan standar rasio peserta didik per rombongan belajar, dapat diketahui bahwa satuan pendidikan SMA yang memiliki Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar sesuai di atas ketentuan (> 36) memiliki korelasi positif dan signifikan dengan capaian delapan standar. Hal ini menunjukkan, semakin besar rasio peserta didik per rombongan belajar akan diikuti dengan meningkatkan capaian 8 SNP. Untuk tingkat SMA capaian nilai mean pada rasio peserta didik per rombongan belajar di atas ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (> 32) memiliki capaian 8 SNP yang lebih baik dibandingkan yang sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a. Korelasi yang tertinggi untuk jenjang SMP diperoleh pada jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan dan peserta didik per rombongan belajar lebih dari ketentuan Permendikbud ($r = 0,439$). Untuk jenjang SMA IPA, IPS, dan Bahasa nilai korelasi tertinggi diperoleh pada jumlah rombongan belajar dan peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan Permendikbud (IPA $r = 0,245$; IPS $r = 0,247$, Bahasa $r = 0,379$). Selanjutnya untuk besaran korelasi yang signifikan untuk SMK antara rasio peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan (15 - 36) dan jumlah rombongan belajar yang sesuai (3 - 72) dengan hasil UNBK memiliki nilai korelasi $r = 0,236$.
- b. Titik optimum jumlah rombongan belajar terhadap mutu lulusan jenjang SMP adalah 30 dan titik optimum untuk jumlah peserta didik per rombongan belajar adalah 36. Sedangkan untuk jenjang SMA titik optimum jumlah rombongan belajar sebesar 33 dan peserta didik per rombongan belajar sebanyak 36 peserta didik. Dan untuk titik optimum rombongan belajar SMK adalah 54 dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar sebanyak 35 peserta didik.
- c. Capaian skor akreditasi capaian 8 SNP lebih tinggi pada sekolah yang jumlah peserta didik per rombongan belajarnya > 32 di SMP dan > 36 di SMA.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran kebijakan sebagai berikut:

- a. Sekolah dapat menambah peserta didik dalam ruang kelas dengan memperhatikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar (kapasitas ruang gerak $\pm 2 \text{ m}^2$ / peserta didik) dan memiliki guru yang berkualitas (capaian standar PTK tinggi) di sekolah tersebut.
- b. Penambahan jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dilakukan pada sekolah yang memiliki hasil belajar di atas rata-rata Nasional.

- c. Untuk sekolah yang jumlah ruang kelasnya terbatas dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar, untuk sementara dapat dilakukan belajar double shift dengan jumlah peserta didik sesuai standar per rombongan belajar dengan kuantitas dan kualitas guru sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. (2019). Data Standar Nasional Pendidikan tahun 2014-2018
- Chingos, M.M. (2013). *Class size and student outcomes: Research and policy implications*. Journal of Policy Analysis and Management, 32(2): 411 - 438.
- Chingos, M. dan Whitehurst, G. J. 2011. "Russ", "Class Size: What Research Says and What it Means for State Policy". Brown Center on Education Policy at Brooking, Mei 2011.
- Finn, J.D., Gerber, S. B., and Boyd-Zaharias, J.. 2005. Small Classes in the Early Grades, Academic Achievement, and Graduating From High School. Journal of Educational Psychology 2005, Vol. 97, No. 2, 214 – 223. DOI: 10.1037/0022-0663.97.2.214
- Hattie, J. 2017. Hattie Ranking: 195 Influences And Effect Sizes Related To Student Achievement. Diakses melalui laman <https://www.leg.state.nv.us/Session/79th2017/Exhibits/Assembly/ED/AED790I.pdf>
- Jepsen, C. (2015). *Class size: does it matter for student achievement?* University College Dublin, Ireland, and IZA, Germany.
- Kemendikbud. 2003. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Kemendiknas. 2007. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- Kemendikbud. 2016. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta
- Kemendikbud. 2017. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Kemendikbud. 2018. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

- Kemendikbud. 2018. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Kemendikbud. 2018. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
- Kemendikbud. 2019. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Kemendikbud. (2019). Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
- Koca, N. and Celika, B. 2014. The Impact of Number of Students per Teacher on Student Achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 177 (2015) 65 – 70. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.02.335
- McCulloch, G., & Crook, D. (2008). *The Routledge international encyclopedia of education*
- Nasihin, S., dan Sururi. 2009. *Manajemen Peserta Didik dalam Manajemen Pendidikan*. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- OECD 2014. *PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know*.
- Pusat Penilaian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Indeks Integritas Ujian Nasional Tahun 2018*
- Pusat Penilaian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *UNBK 2019*
- Stroub, K., & Richards, M. (2013). From resegregation to reintegration trends in the racial/ethnic segregation of metropolitan public schools, 1993-2009. *American Educational Research Journal*. Diakses dari <http://aer.sagepub.com/content/50/3/497.short>

Yusuf, T. A.; Onifade, C A.; and Bello, O S. (2016). "Impact of Class Size on Learning, Behavioral and General Attitudes of Students in Secondary Schools in Abeokuta, Ogun State Nigeria,"*Journal of Research Initiatives: Vol. 2: Iss. 1, Article 12*. Available at:<http://digitalcommons.uncfsu.edu/jri/vol2/iss1/12>

Buku ini mengungkapkan bahwa penerapan Permendikbud no 20 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru menghadapi berbagai permasalahan di berbagai provinsi. Kajian di dalam buku ini (1) mengkorelasikan Rombel dan siswa per Rombel dengan mutu lulusan SMP, SMA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, dan SMK (2) membahas titik optimum jumlah Rombel dan siswa dikaitkan dengan mutu lulusan berdasarkan UNBK tahun 2019 untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta (3) mengkorelasikan capaian jumlah siswa/Rombel dengan pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Berdasarkan analisis tersebut, penulis mengusulkan bahwa penambahan jumlah siswa harus memperhatikan kenyamanan dalam proses belajar, dan kualitas guru yang mengajar, sehingga penambahan siswa dapat dilakukan pada sekolah yang memiliki hasil belajar di atas rata-rata nasional. Sedangkan kekurangan jumlah kelas dapat diatasi dengan pemberlakuan double shift dalam pembelajaran.



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-70-5

